

KIP dan Gerakan Antikorupsi

Adnan Topan Husodo
Wakil Koordinator ICW
www.antikorupsi.org

Empat Isu Kunci

- ❑ Korupsi (penyimpangan kekuasaan) selalu terjadi pada ruang tertutup atau remang-remang.
- ❑ Korupsi (penyimpangan kekuasaan) terjadi ketika ada informasi yang dimonopoli oleh salah satu pihak.
- ❑ Detail atas kebijakan publik merupakan instrumen mencegah, sekaligus mengungkap korupsi.
- ❑ Hak akses informasi merupakan sarana mendidik masyarakat. Tingkat kecerdasan masyarakat berbanding lurus dengan kualitas peran serta dalam mengontrol kekuasaan.

Tantangan Pengawasan Publik Sebelum UU KIP Lahir

- ❑ Tertutupnya akses publik atas informasi badan publik.
- ❑ Dibutuhkan kerja-kerja investigasi untuk mendapatkan data/dokumen publik.
- ❑ Otoritas di badan publik acap mengabaikan tuntutan atas keterbukaan (transparansi).

Membangun jaringan informasi di badan

MESKIPUN....

- ❑ UU No 31/1999 Jo No. 20/2001 Pasal 41 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- ❑ PP 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPK
- ❑ UU No 30/2002 Tentang KPK Pasal 15 Mengenai Perlindungan Saksi dan Pelapor
- ❑ UNCAC, 2003 pasal 33 tentang perlindungan para pelapor yang telah diratifikasi dengan UU No. 6 Tahun 2006

-
- Keppres 74/2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - Keppres 44/2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional
 - UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Posisi Strategis UU KIP

- Payung hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi publik.
- Adanya kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi.
- Adanya kanal melakukan upaya hukum atas penolakan informasi.
- Adanya lembaga independen (KIP/KID) yang dimandatkan menyelesaikan sengketa informasi.

Masalah Implementasi UU KIP

- ❑ Pembentukan KID tidak secara serentak dilakukan Pemda.
- ❑ Buruknya kesiapan badan publik.
- ❑ Penggunaan UU KIP oleh publik luas.
- ❑ Eksekusi atas putusan KIP/KID.

Kondisi Aktual

- ❑ KID yang terbentuk baru di beberapa provinsi seperti Jateng, Banten, Bali, Jogja, Sumut, DKI Jakarta,....
- ❑ Keberadaan UU KIP belum dikenal luas sehingga masyarakat tak banyak yang memanfaatkan.
- ❑ Badan publik, baik pusat maupun daerah belum maksimal dalam melayani informasi publik.

Pengalaman ICW sebagai pengguna UU KIP

No.	Deskripsi	Jumlah
1.	Jumlah Permohonan	130
2.	Jenis Infomasi	
a.	Pendidikan	28
b.	Kesehatan	2
c.	APH	3
d.	Partai Politik	9
e.	Lain-lain	88
3.	Perkembangan	
a.	Informasi diberikan	11
b.	Informasi Ditolak	
	•Mediasi	9
	•Ajudikasi	6
	•Tidak ditindaklanjuti	104

Tingkat Korupsi di Indonesia paska UU KIP

- ❑ Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2,8 (2010) dan 3,0 (2011).
 - ❑ Indonesia masih dianggap sebagai negara terkorup di Asia Pasifik oleh survey PERC (2010).
 - ❑ Hasil monitoring ICW terhadap kasus korupsi selama tahun 2011, ditemukan setidaknya 436 kasus korupsi dengan jumlah tersangka 1053 orang dan potensi kerugian negara sebesar Rp. 2,169 Triliun.
 - ❑ Modus korupsi yang umum terjadi masih seputar penggelembungan harga, proyek fiktif, penunjukan langsung dalam tender, penggelapan, suap, pemerasan/pungli.
-

ADA PERKEMBANGAN POSITIF..

Tabel 3. Perkembangan Opini LKKL Tahun 2006 – 2010

LKKL	Opini								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
Tahun 2005*									
Tahun 2006	7	9%	36	46%	0	0%	36	46%	79
Tahun 2007	14	18%	32	40%	1	1%	33	41%	80
Tahun 2008	34	41%	31	37%	0	0%	18	22%	83
Tahun 2009	44	56%	26	33%	0	0%	8	10%	78
Tahun 2010	52	63%	29	35%	0	0%	2	2%	83

* BPK telah memeriksa LKKL Tahun 2005 tetapi belum memberikan opini

Eksperimentasi Gerakan KIP di Serdang Bedagai

Uji coba gerakan keterbukaan informasi yang melibatkan langsung masyarakat dilakukan di Desa Tanjung Harap, Kecamatan Serbajadi, Serdang Bedagai.

Masyarakat berupaya melakukan pemeriksaan terhadap proyek Pengerasan Jalan serta Pembangunan Parit dan Gorong-gorong yang sumber dananya dari PNPM

Masyarakat melakukan permintaan data baik lisan maupun tertulis tentang proyek tersebut kemudian melakukan pemeriksaan lapangan dan menemukan berbagai praktek penyimpangan
Melaporkan temuan kepada pihak PNPM terkait dan aparat desa.

Musyawarah desa menyepakati bahwa kerusakan akan segera diperbaiki.

PR Kelompok Masyarakat Sipil

Sosialisasi kepada publik (membangun awareness) melalui praxis.

Pemahaman pada tataran praktis (tahapan, prosedur, dan teknis meminta informasi).

Pemberdayaan Hak Publik Atas Informasi (contoh: APBS Partisipatif).

Mengintegrasikan hak atas informasi pada kepentingan konkret masyarakat.

Mendorong masyarakat untuk melakukan audit sosial terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh service provider khususnya badan publik pemerintah.

Mencari berbagai macam alternatif pendekatan untuk

TERIMA KASIH
